

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik di tinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan ke*adalan* wali dalam kasus perkara Nomor: 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj mengenai permohonan seorang perempuan yang sudah dewasa yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Nganjuk untuk menetapkan wali (Kakak kandung pemohon) sebagai wali *adal*. Dimana alasan keengganan wali merupakan alasan yang tidak dibenarkan *syara'*. Pihak keluarga calon pemohon sudah melakukan pendekatan dan meminang ke pemohon tetapi kakak pemohon tidak mau menjadi wali pernikahannya, sehingga hakim mendalilkan bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan *syara'*. Hakim juga mempertimbangkan hubungan antara kedua pasangan tersebut sudah begitu erat, sehingga jika tidak disahkan dalam suatu akad perkawinan maka ditakutkan timbul *mafsadat* yang lebih besar, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan “mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan.
2. Tinjauan 4 madzab fiqh mengenai *adal*-nya seorang wali nikah dengan alasan “calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula” adalah benar. Ketentuan dasar pertimbangan hakim dalam

B. Saran

1. Para wali hendaknya tidak menolak menjadi wali nikah untuk anaknya, karena di dasarkan pada alasan yang tidak masuk akal.
2. Bagi para wali supaya tidak berfikiran negatif terdahulu jika belum mempunyai fakta yang jelas terhadap calon suami anaknya, belum tentu yang ada di fikiran negatif wali itu benar. Apabila anak sudah memiliki calon berilah izin untuk menikah dan membimbingnya supaya terwujud dalam menjalani bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bisa memahami pernikahan sebagai salah satu sarana menyempurnakan ibadah kepada Allah dan sunnah rasul, saling percaya, ridho, dan komunikasi yang baik.
3. Bagi penegak hukum tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman dan penyuluhan sebaik-baiknya bagi orang yang mau hendak menikah

hususnya kepada wali nikahnya agar kejadian di atas tidak terjadi lagi, boleh mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama mengenai wali *adil* tetapi harus mempunyai alasan yang jelas dan kedua calon melanggar aturan *syara'*.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah di harapkan. Penulis berharap semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.